

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menarik satu kesimpulan bahwa warga jemaat To'yasa Riu memahami secara teologis tradisi *ma'parampo* sebagai suatu tradisi yang bersumber dari Alkitab yakni dalam Perjanjian Lama (PL). Dipahami bahwa *ma'parampo* juga dilaksanakan dalam kitab Perjanjian Lama untuk meresmikan suatu perkawinan. Namun, sebagian warga jemaat tidak memahami secara teologis makna *ma'parampo* dalam kekristenan, karena *ma'parampo* dipahami sebagai tradisi yang bersumber dari *Aluk Todolo*. sehingga *ma'parampo* sampai saat ini dianggap sebagai cara untuk meresmikan suatu perkawinan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman yang benar tentang makna *ma'parampo* pada warga jemaat dan Majelis Gereja. Selain itu, Majelis Gereja telah memberikan pelayanan kepada orang yang melaksanakan *ma'parampo* dan belum menerima pemberkatan nikah. Jika dihubungkan dengan makna *ma'parampo* dalam kekristenan saat ini, *ma'parampo* hanya dipahami sebagai pertemuan keluarga. Suatu perkawinan hanya dapat dianggap sah apabila telah melaksanakan pemberkatan nikah.

B. SARAN

1. Bagi lembaga Gereja Toraja

- Bagi lembaga Toraja jemaat To'yasa Riu agar meningkatkan pemahaman tentang perkawinan kristen, supaya warga jemaat lebih memahami dan menjunjung tinggi perkawinan dalam kekristenan.
- Gereja seharusnya tegas dalam hal *ma'parampo* bahwa tidak dapat dikatakan sah sebagai satu keluarga Kristen jika belum menerima pemberkatan nikah di Gereja dengan tidak memberikan pelayanan seperti kumpulan rumah tangga.

2. Bagi masyarakat

- Masyarakat To'yasa Riu seharusnya memahami bahwa dengan melihat konteks kekristenan, *ma'parampo* merupakan tahap awal untuk membentuk suatu rumah tangga atau hanya dianggap sebagai pertemuan keluarga. Jadi tidak dapat dikatakan sah sebagai suami istri jika belum menerima pemberkatan nikah.
- Masyarakat seharusnya tidak lebih menonjolkan adat dan mengesampingkan aluk. Keduanya harus setara karena keduanya saling membutuhkan.

3. Bagi Lembaga IAKN Toraja

Kampus seharusnya lebih membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang pandangan teologis mengenai Perkawinan Kristen yang dalam hal ini didapatkan dalam mata kuliah Etika Kristen dan Tata Gereja Toraja.